



PENETAPAN

Nomor 2642/Pdt.P/2018/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Jommang bin Maila, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tokella, Desa Bonto Masunggu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 03 Desember 2018 dengan register perkara Nomor 2642/Pdt.P/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Indriani binti Jommang hasil pernikahan dengan seorang perempuan bernama Muriati binti Kanude berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7308252310080003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 30 Mei 2011;
2. Bahwa anak kandung Pemohon (Indriani binti Jommang) lahir di Pangkajene pada tanggal 21 Desember 2002, umur 15 tahun 11 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.2642/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Indriani binti Jommang) dengan laki-laki yang melamarnya yang bernama Muharis bin Muslimin, tempat tanggal lahir Elle, tanggal 27 Februari 2001, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Elle, Desa Bonto Masunggu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandungnya meski di bawah umur karena anak pemohon (Indriani binti Jommang) tersebut dengan calon suaminya (Muharis bin Muslimin) sudah pernah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
- 5.. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe dengan surat penolakan Nomor B-167/Kua.21.03.24/Pw. 01/XI/2018 tanggal 26 November 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon (Indriani binti Jommang) telah akil baligh sertasetuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Muharis bin Muslimin);
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Indriani binti Jommang) dengan calon suaminya Muharis bin Muslimin tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda maupun sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.2642/Pdt.P/2018/PA.Wtp



kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Indriani binti Jommang untuk menikah dengan Muharis bin Muslimin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, Nomor B-167/Kua.21.03.24/Pw. 01/XI/2018 tanggal 26 November 2018, diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jommang Nomor 7308252310080003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tertanggal 30 Mei 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indriani Nomor 1910/IST/V/2003, tanggal 02 Mei 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup,

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.2642/Pdt.P/2018/PA.Wtp



telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Najamuddin bin Mappagiling, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Bonto Masunggu, bertempat tinggal di Desa Bonto Masunggu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Indriani;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon memasukkan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memohonkan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Indriani;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan keinginannya untuk mengawinkan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak rencana perkawinan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur, baru berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa Pemohon terpaksa mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut karena anak Pemohon tersebut telah hamil 8 bulan;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama Muharis bin Muslimin dan dia sudah biasa membantu orang tuanya bertani;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, anak Pemohon tersebut sudah bisa menjadi ibu rumah tangga karena sudah pandai memasak dan pekerjaan lainnya dalam rumah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Muharis tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.2642/Pdt.P/2018/PA.Wtp



2. Asnawiah binti Nilaa, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Bonto Masunggu, bertempat tinggal di Desa Bonto Masunggu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Indriani binti Jommang karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan dispensasi kawin atas anaknya karena belum cukup umur baru berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa Pemohon terpaksa mengajukan dispensasi tersebut karena anak Pemohon telah hamil 8 bulan dan pihak Kantor Urusan Agama telah menolak rencana perkawinan anak Pemohon tersebut;;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama Muharis bin Muslimin dan dia seorang petani;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Muharis bin Muslimin sudah biasa menjadi kepala rumah tangga karena sudah bekerja sebagai petani

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Indriani binti Jommang, umur 15 tahun 11 bulan, karena Pemohon akan menikahkan anak

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.2642/Pdt.P/2018/PA.Wtp



kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muharis, umur 17 tahun 9 bulan, karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis dan anak Pemohon sudah hamil 8 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tellu Limpoe menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.1 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tellu Limpoe menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur; dan berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Indriani adalah anak kandung pasangan suami istri dari Jomolang (Pemohon) dengan Muriati dan telah berusia 15 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Najamuddin bin Mappagiling** dan **Asnawiah binti Nilaa** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.2642/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Indriani, saat ini berumur 15 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muharis, berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan biologis sehingga anak Pemohon telah hamil 8 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan pihak keluarga Muharis telah melamar Indriani dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tellu Limpoe menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.2642/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 11 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 11 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Indriani, umur 15 tahun 11 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Muharis, umur 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.2642/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon yang bernama (Indriani binti Jommang) untuk menikah dengan laki-laki bernama (Muharis bin Muslimin);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1440 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K

Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.2642/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.2642/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)